

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBANNYA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

Taufik Langgeng Ardiansyah

Nomor Induk Mahasiswa: 19410686

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBANNYA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

TAUFIK LANGGENG ARDIANSYAH

No. Mahasiswa: 19410686

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBANNYA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SLEMAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Hadapan Penguji dalam Pendadaran/Ujian Skripsi
Pada Tanggal: 5 Februari 2024

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Dosen Pembimbing Skripsi

Ari Wibowo, SHI, SH, MH.

NIK. 124100101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBANNYA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Skripsi
Pada Tanggal: 5 Februari 2024 dan Dinyatakan: ~~LULUS/BAK LULUS~~
Yogyakarta, ... Februari 2024

Tim Penguji

No. Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D
2. Anggota 1 : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H
3. Anggota 2 : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,

Signed by:



BAR

C448A42B-AF69-4C8B-8027-6F2B07C02809

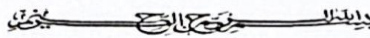
(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIK. 014100109

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Taufik Langgeng Ardiansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 19410686

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBANNYA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



Taufik Langgeng Ardiansyah
NIM. 19410686

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Taufik Langgeng Ardiansyah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kumain, 12 Agustus 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : B
5. Alamat Terakhir : Jalan Kaliurang KM 13 Candirejo No 13 Ngaglik Sleman, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Perapas RT/RW 002/008, Kel. Gumiwang, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sodikin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Fitriyani
Pekerjaan Ibu : -
8. Hobi : Futsal dan Sepakbola
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 014 Tandun, Rokan Hulu, Riau
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Bawang Banjarnegara
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Bawang Banjarnegara

Yogyakarta, 17 Januari 2024

Yang Bersangkutan,



Taufik Langgeng Ardiansyah

NIM: 19410686

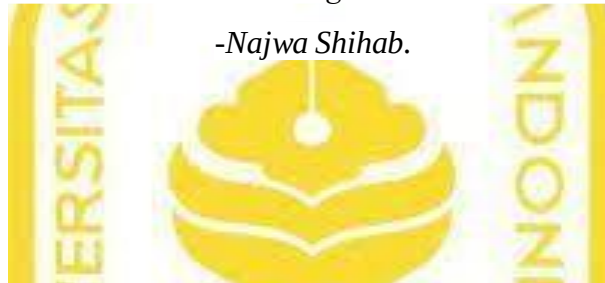
MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

-Ali bin Abi Thalib.

“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan”.

-Najwa Shihab.



“The best way to get started is to quit talking and begin doing.”

– Walt Disney



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Bapak dan Mama ku tercinta,

Teruntuk Adik-adikku yang ku sayang,

Dosen Pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,

Teman-temanku,

*Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi
lebih baik Almamaterku*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBANNYA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ari Wibowo, SHI, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
4. Responden dan Narasumber penelitian dalam penulisan hukum ini Pak Wakasat Polresta DIY Pak Kusnarianto dan Ibu Kepala SMA Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Prov DIP ibu Chintya terimakasih telah memberi informasi untuk kelancaran skripsi penulis.
5. Kepada Bapak dan Mama, Orang tua tersayang dengan segala jerih payahnya selalu memberikan yang terbaik untuk penulis, terima kasih atas segala doa dan dukungan sehingga mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini tidak

mampu menggantikan kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang tua saya;

6. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian;
7. Jessica Elvarianti. Terimakasih atas dukungan serta pengalaman dalam hal perkuliahan yang selalu diberikan untuk mendukung menyelesaikan skripsi ini;

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2024



Taufik Langgeng Ardiansyah

NIM 19410686

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
Curriculum Vitae	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Definisi Operasional.....	26
H. Metode Penelitian	27
I. Kerangka Skripsi.....	32
BAB II MEDIA SOSIAL, PENEGAKAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.....	34
A. Media Sosial	34
1. Pengertian Media Sosial	34
2. Ciri-Ciri Media Sosial	35

3. Fungsi Media Sosial	37
4. Manfaat Media Sosial	38
B. Penegakan Hukum	40
1. Pengertian Penegakan Hukum	40
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum	41
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum	42
C. Tindak Pidana Penipuan.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	45
3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan	46
D. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	47
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	47
2. Macam-Macam <i>Jarimah</i>	48
3. Tindak Pidana Penipuan sebagai <i>Jarimah</i> Ta'zir.....	49
4. Dalil-dalil tentang larangan penipuan dalam islam (al-quran, hadist.....	50
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	54
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	54
B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	78
BAB IV PENUTUP	95
DAFTAR PUSTAKA	99

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Dan Perlindungan Terhadap Korbannya Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Taufik Langgeng Ardiansyah¹, Ari Wibowo²

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: 19410686@students.uii.ac.id

Abstract

This research discusses law enforcement against criminal acts of fraud via social media in the Yogyakarta Special Region. This type of research is empirical legal research with a sociological approach. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods include interviews and literature study. The results of this research are, first, law enforcement against criminal acts of fraud via social media in the Yogyakarta Special Region, namely with preemptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. In enforcing the law, the Yogyakarta Regional Police experienced obstacles, and data requests took a long time. Second, legal protection for victims of criminal acts of fraud via social media in the Special Region of Yogyakarta has two aspects, namely procedural and substantive. In the investigation process, victims' procedural rights must be fulfilled in the form of the right to be served fairly, the right to obtain information regarding the legal process, the right to be accompanied by a legal advisor, the right to provide information and evidence, and the right to receive protection and security.

Keywords: Law Enforcement, Social Media, Fraud.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial dan perlindungan terhadap korbannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dengan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Dalam penegakan hukum Polda DIY mengalami hambatan-hambatan yakni keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, pelaku berada di luar wilayah jogja, dan permintaan data yang membutuhkan waktu lama. *Kedua*, Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di Wilayah Daerah Istimewa

¹ Mahasiswa Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta adalah hak prosedural. Dalam Proses penyidikan hak-hak prosedural korban harus dipenuhi berupa hak untuk dilayani secara adil, hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak keamanan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Media Sosial, Tindak Pidana Penipuan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi yang selalu berkembang pesat pada era globalisasi telah memiliki banyak manfaat dan kemajuan dalam berbagai aspek sosial. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang kian maju harus juga diikuti dengan kedinamisan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna teknologi harus memanfaatkan teknologi yang ada atau kemajuan teknologi yang akan datang. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi terdapat pula pengaruh besar dalam perilaku hukum dalam masyarakat. Dalam hal memajukan kehidupan masyarakat modern, teknologi merupakan kunci sukses dan pembangunan dalam pembangunan. Kemajuan keberhasilan pada perkembangan teknologi yaitu dengan terciptanya media sosial.³

Media sosial merupakan situs web dan aplikasi yang me kan penggunaanya untuk membuat dan berbagi konten atau untuk berpartisipasi dalam jejaring sosial. Biasanya media sosial merujuk pada penggunaan perangkat elektronik untuk membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, komunitas video dan jaringan sosial. Media sosial kini kian bervariasi dan digandrungi oleh banyak

³ Oriola Sallavaci, *Crime and Social Media*, Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse, Springer, New York, 2018, hlm. 3.

khalayak. Berdasarkan hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2020 oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa 73,7 persen atau sekitar 196,71 juta jiwa dari penduduk Indonesia menggunakan internet diantaranya terdapat 12,2 persen yang sering menggunakan media sosial.⁴

Seiring berjalannya waktu pengguna teknologi khususnya media sosial semakin banyak dan hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, karena hal tersebut menciptakan peluang bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dapat dilakukan seperti melakukan perusakan pada luar media atau disebut hacking, pencurian data anggota yang terdapat pada jaringan sosial, dan penipuan yang disebut sebagai deception yang ditujukan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi. Teknologi saat ini seperti pedang tajam. teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi juga digunakan sebagai wadah atau sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum.⁵

Sutanto menjelaskan bahwa suatu tindak kejahatan merupakan gambaran dari masyarakat. Yang mana artinya bahwa kejahatan yang terjadi tidak terlepas

⁴ Laporan APJII Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019- 2020.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dari lingkungan masyarakat itu sendiri sejalan dengan fakta bahwa media sosial yang paling banyak diakses ialah terdapat juga kejahatan serta ancaman yang timbul pada media sosial khususnya pada platform media sosial yaitu situs kencan online.⁶

Begitu luasnya perkembangan kejahatan melalui internet saat sekarang ini harus diimbangi dengan perkembangan perangkat hukumnya agar dapat ditarik dan dirumuskan kedalam peraturan pidananya. Sebagai contoh kasus carding yang paling sering terdengar pada tahun 2000-an awal, sejak bergesernya cara berbelanja dari dunia nyata ke dunia maya, terjadi banyak kontroversi mengenai perumusan tindak pidananya dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP. Mulai dari perumusan tindak pidananya, pembuktian dan pengakuan alat-alat buktinya dalam KUHP, hingga pada cara pemeriksaannya dalam proses peradilan. Kerancuan dalam perumusannya saja sudah mengundang banyak perdebatan, ada yang mengatakan bahwa carding masuk dalam kategori penipuan, ada yang mengatakan masuk dalam kategori pencurian dan sebagainya, melihat dari unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhinya.⁷

Penipuan melalui internet juga mengundang perdebatan dan kesulitan bagi aparat hukum dalam menanganinya, berbeda dengan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hlm. 471.

⁷ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 25.

maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁸

Berbicara tentang keterbatasan atau kelemahan hukum pidana yang mengatur tentang *cyber crime*, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena KUHP dan KUHP tidak lagi dapat menjangkau atau mengantisipasi ke an kejahatan yang berkembang dewasa ini. Tentunya dalam penerapan UndangUndang Informasi dan transaksi Elektronik menghadapi hal-hal yang baru dalam cara pembuktiannya bagi aparat penegak hukum.

Untuk mengimbangi perkembangan kejahatan tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikembangkan beberapa alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP. Alat bukti yang digunakan dalam penanganan tindak pidana melalui teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Pasal 44, Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3). Pada Pasal 1 angka 1 berisi

⁸ Melisa Monica Sumenge, “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*”, *Lex Crimen*, II Agustus, 2013, hlm. 102.

bahwa alat bukti yang dapat digunakan untuk penyidikan kasus pidana tersebut merupakan informasi elektronik yaitu, sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Angka 4 berisi tentang alat bukti berjenis dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi atau transaksi secara elektronik dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem

elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.⁹

Korban tindak pidana penipuan melalui media sosial harus dilindungi oleh pemerintah karena kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial dan psikologis yang signifikan bagi korban. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita. Selain itu, faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kelemahan keamanan sistem dalam jual beli melalui media sosial turut memperkuat urgensi perlindungan terhadap korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu

⁹ Roy Eka dkk, Pelindungan Hukum Pidanan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (*e- commerce*) Di Indonesia, Diponegoro, *Jurnal Hukum*, V Tahun 2016, hlm. 3-4.

melalui upaya-upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi korban tindak pidana penipuan melalui media sosial.¹⁰

Polisi sebagai institusi penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan kejahatan dihadapkan dengan perkembangan kejahatan yang kini merambah ke dunia maya, hal ini tidak dapat semata-mata ditanggulangi Polri tanpa adanya pengembangan keahlian dan kemampuan khusus dalam mengungkapkannya. Beberapa kegiatan dilakukan Polri untuk menambah skill personilnya, seperti misalnya dengan mengadakan pelatihan khusus berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan kerjasama dengan Depkominfo dan merubah kurikulum dalam pendidikan kepolisian. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan kemampuan Polri dalam menangani *cyber crime* dan khususnya dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet diharapkan dapat mengimbangi perkembangan kejahatan seiring perkembangan jaman.¹¹

Maraknya kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial ini sering terjadi. Pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada tahun 2019 hingga tahun 2023 telah terjadi 113 kasus penipuan online melalui media sosial.¹² Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya-upaya

¹⁰ Chaerudin Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Ghalia Press, 2012, hlm.21.

¹¹ Putri Ratnasari, “*Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*”, *Lex Administratum*, III Januari, 2015, hlm. 134.

¹² Wawancara dengan AKBP Alfian, anggota Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 11 September 2023.

yang dapat dilakukan oleh pihak terkait, yakni Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan dan perlindungan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di masa depan.

b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena tindak pidana penipuan melalui media sosial serta

mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai “penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

No	Penulis	Judul	Lokasi Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Merry Fridha	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Praktek Penipuan Melalui Media	Bandung	1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami penipuan lewat	Perbedaan dalam penelitian ini terletak dari objek penelitian

		Komunikasi Lewat Pesan Singkat Atau Sms		layanan SMS (yakni pesan <i>Short message</i> singkat atau <i>services</i>). sms. 2. Apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini dapat menanggulangi kejahatan berjenis Cybercrime pada umumnya dan masalah penipuan lewat SMS pada khususnya?.	
2.	Fenny Anggreuyani	Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa Dengan Sarana Hukum Pidana	Semarang	1. Bagaimana penegakan hukum kejahatan penyedotan pulsa Dengan	Perbedaan dalam penelitian ini yakni penyedotan pulsa,

				<p>Sarana Hukum Pidana?</p> <p>2. Apa kendala yang dihadapi pada saat penegakan hukum?</p>	<p>sedangkan yang diteliti dalam skripsi ini yakni kejahatan penipuan melalui media massa.</p>
3.	Cristiany Juditha	<p>Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus love scams)</p>	Makassar	<p>1. apa saja yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan kriminal saat ini dan yang akan datang terhadap cybercrime yang berdampak negatif terhadap</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada love scam, sedangkan dalam skripsi ini adalah penipuan melalui media massa.</p>

				pendidikan moral anak?	

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut *Penal Policy* merupakan suatu kebijakan yang berorientasi kepada penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana. *Penal Policy* tersebut terkonsentrasi kepada penanggulangan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana (represif). Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.¹³

Upaya penegakan hukum atau upaya represif dalam kebijakan *Penal Policy* biasanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Polisi memiliki wewenang dalam proses penyelidikan dan

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

penyidikan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam proses penuntutan di persidangan setelah menerima pelimpahan berkas dari kepolisian. Lalu, hakim akan memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni.¹⁴

- a. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.
- c. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm 49.

- d. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

2. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *Strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu. Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*Strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*Strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Arti secara hurufiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.¹⁵

Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas. Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.¹⁶

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP menyatakan bahwasannya barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

¹⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 14.22 WIB

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

(*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.¹⁷

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut: Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

- 
- a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai keadaan palsu
 - c. Rangkaian kata-kata bohong
 - d. Tipu muslihat
 - e. Agar menyerahkan suatu barang
 - f. Membuat hutang
 - g. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Dengan melawan hukum.

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah

¹⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE.

Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE. Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak

pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang.¹⁸

3. Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa

¹⁸ Zarella, *The Social Media Marketing Book*, Oreilly Media. USA, 2010, hlm. 7.

agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut :

- a. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- b. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- c. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience.¹⁹

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum

¹⁹ Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Sosial Media*, Jakarta, PT. alex Komputindo, 2011, hlm. 5.

sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.²⁰

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

²⁰ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

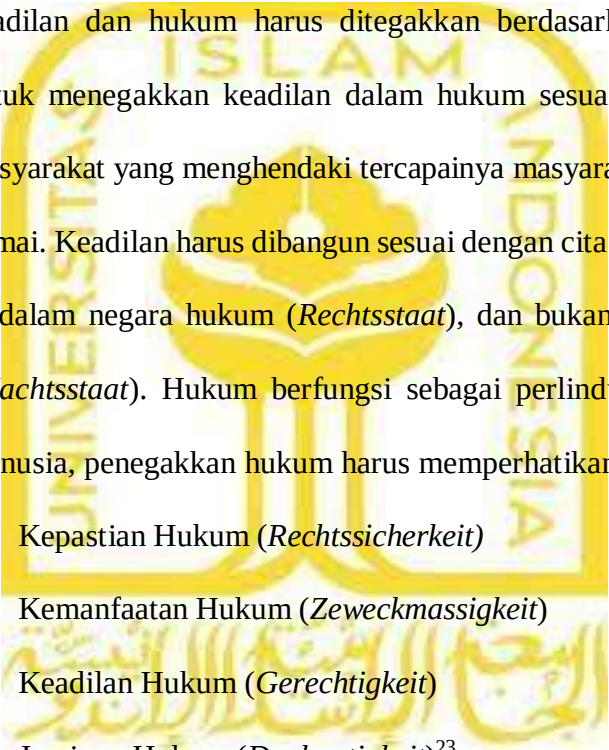
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa

atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.²²

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- 
- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
 - b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
 - c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
 - d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)²³

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi

²² Muchsin, *Loc Cit*, hlm 20

²³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 43.

nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁴

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dapat dibagi menjadi dua aspek utama: perlindungan prosedural dan perlindungan substansial. Di samping itu, ada beberapa istilah tambahan yang relevan untuk memahami dimensi perlindungan terhadap korban tindak pidana. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua aspek tersebut beserta istilah tambahan yakni:²⁵

1. Perlindungan Prosedural

- a. Hak memberikan kesaksian (*witness protection*) yakni upaya untuk melindungi korban atau saksi dari ancaman atau bahaya yang timbul akibat memberikan kesaksian dalam proses hukum.
- b. Akses ke informasi yakni menjamin bahwa korban memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai

²⁴ *Ibid*, Hlm. 44.

²⁵ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 51.

perkembangan kasus, hak-hak mereka, dan proses hukum secara umum.

- c. Partisipasi dalam proses hukum yakni memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, seperti memberikan pendapat atau memberikan dampak korban pada hukuman pelaku.

2. Perlindungan Substansial

- a. Ganti rugi (*compensation*) yakni memberikan kompensasi finansial kepada korban sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang diderita, baik secara materiil maupun immateriil.
- b. Restitusi yakni kewajiban pelaku untuk mengembalikan atau mengganti kerugian secara langsung kepada korban, seperti memperbaiki atau mengganti properti yang rusak.
- c. Rehabilitasi korban yakni upaya untuk membantu korban pulih dari dampak psikologis atau fisik yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3. Pemulihan Korban (*Victim Recovery*)

- a. Bantuan psikologis yakni memberikan dukungan dan layanan kesehatan mental kepada korban untuk membantu mereka pulih dari dampak psikologis tindak pidana.

- b. Reintegrasi sosial yakni upaya untuk memfasilitasi keterlibatan kembali korban ke dalam masyarakat setelah mengalami tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah aspek penting dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa kepentingan korban diakui, dihormati, dan diberikan perlindungan seoptimal .

G. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶
2. Tindak Pidana Penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya

²⁶ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 32.

bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 379a KUHP, dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE.²⁷

3. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁸
4. Media Sosial adalah media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang me kan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi public dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.²⁹

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

²⁸ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm. 9.

²⁹ Henderi, Pengertian Media Sosial, (Online), (<http://wlipurn.blogspot.co.id/2017/04/wlipurn.html>), diakses pada 19 Februari 2017.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁰ Dengan fokus penelitian terkait “penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial dan perlindungan terhadap korbannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji tentang masalah yang diteliti.³¹

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu:

³⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280.

³¹ Soeprapto, *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, dan Aspek – Aspek Hukum*, Universitas terbuka, 2014, hlm 7.

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek dalam penelitian ini yakni dengan Kopol Alaal Prasetyo sebagai Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.³²

5. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari.³³

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti sendiri dari objek yang diteliti melalui wawancara. Penulis mengumpulkan data dengan cara

³² Sulyanto, *Metode Penelitian Hukum untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Yogyakarta, Andi Offset, 2018, hlm. 9.

³³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

melakukan wawancara langsung kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY.³⁴

- b. Data sekunder yakni Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2015, hlm. 11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data terdiri dari:

- a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara di sini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.³⁵
- b. Studi kepustakaan yakni proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik.³⁶
- c. Studi dokumen yakni merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.³⁷

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm. 317.

³⁶ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul *Orang Tuanya Manusia*", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm. 140.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti serta biasanya meneliti studi kasus dengan dasar teori tertentu.³⁸

I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu :

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta kerangka skripsi.

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka terdiri atas penegakan hukum, tindak pidana penipuan, media sosial, dan perlindungan korban tindak pidana.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan

³⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Jakarta, Rineka Cipta. 2004, Hlm. 20.

melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.



BAB II

MEDIA SOSIAL, PENEGAKAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA

PENIPUAN

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.³⁹

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share), bekerja sama (to cooperate) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa.

³⁹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 11.

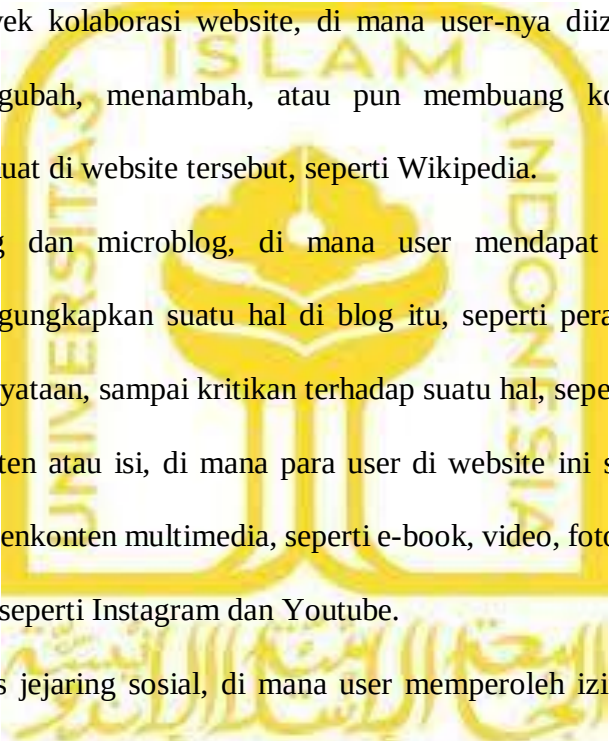
Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Beberapa pengertian diatas tentang penggunaan media sosial maka dapat disimpulkan penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone (telepon genggam).⁴⁰

2. Ciri-Ciri Media Sosial

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Dalam artikelnya berjudul “User of the World, Unite! The Challenges and

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 11.

Opportunities of Social Media,” di Majalah Business Horizons (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:⁴¹

- 
- a. Proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.
 - b. Blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.
 - c. Konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Instagram dan Youtube.
 - d. Situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.
 - e. Virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian

⁴¹ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta, Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, hlm. 26.

berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.

- f. Virtual social world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life.

3. Fungsi Media Sosial

Fungsi Media Sosial Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (*many to many*).
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

4. Manfaat Media Sosial

Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan komunikasi. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, dan manfaat media sosial yakni:⁴²

- a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi.

- b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi.

Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka

⁴² Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta, Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, hlm. 65-82.

memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan

c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen.

Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat.¹

d. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran.

Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga

dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblokir atau memengaruhi pemahaman publik.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels² maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:⁴³

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

⁴³ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1984, Hlm. 157.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan

dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁴⁴

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam UndangUndang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang

⁴⁴ Saptio Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 15.

bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁴⁵

Menurut Moeljatno tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁴⁷

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

⁴⁷ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm, 79-81.

memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴⁸

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas.

Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.⁴⁹

D. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *Jarimah* berasal dari kata jarama kemudian bentuk masdarnya adalah jaramatan yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *Jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan

⁴⁸ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 17.

⁴⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm, 396-397.

ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *Jarimah* atau jinayat mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan jarim, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujaram alaihi*.⁵⁰

2. Macam-Macam *Jarimah*

Di dalam fiqh *Jinayah*, bentuk *Jarimah* (tindak pidana) dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:⁵¹

- a. *Jarimah* Sengaja (*jara-im maqshudah/Dolus*) Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan *Jarimah* sengaja adalah sebagai berikut. *Jarimah* sengaja adalah suatu *Jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari defenisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk *Jarimah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur:
 - a. Unsur kesengajaan
 - b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
 - c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan
- b. *Jarimah* Tidak Sengaja (*jara-im ghairu maqshudah/ Culpa*)

⁵⁰ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, FH UII, 1991, hlm. 2.

⁵¹ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, ,hlm. 22.

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian *Jarimah* tidak sengaja sebagai berikut: *Jarimah* tidak sengaja adalah *Jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam yakni Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *Jarimah*, tetapi *Jarimah* ini sama sekali tidak diniatkannya dan Pelaku tidak sengaja berbuat *Jarimah* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali dan Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *Jarimah*, tetapi *Jarimah* ini sama sekali tidak diniatkannya.

3. Tindak Pidana Penipuan sebagai *Jarimah* Ta'zir

Dalam hukum islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *Jinayah* dan *Jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata "*Jinayah*" yang digunakan para fukaha adalah sama dengan istilah "*Jarimah*". Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah. Dengan kata lain, melakukan secara aktif (*comission*) atau melakukan secara pasif

(*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.⁵²

Adapun penggolongan jenis-jenis *Jarimah* (tindak pidana) dalam Hukum Pidana Islam (*fiqh Jinayah*) adalah sebagai berikut:⁵³

- a. *Jarimah qishash* yang terdiri atas *Jarimah* pembunuhan dan *Jarimah* penganiayaan.
- b. *Jarimah hudud* yang terdiri atas *Jarimah zina*, *Jarimah qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), *Jarimah syurb al-khamr* (meminum minuman keras), *Jarimah al-baghyu* (pemberontakan), *Jarimah al-riddah* (murtad), *Jarimah al sariqah* (pencurian), *Jarimah al-hirabah* (perampokan).
- c. *Jarimah ta'zir* yang jenis *Jarimah*nya di tentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

4. Dalil-dalil tentang larangan penipuan dalam islam (al-quran, hadist

Dalam Islam, larangan terhadap penipuan atau kecurangan tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis (ucapan dan perbuatan Nabi

⁵² Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Grafindo, hlm. 108.

⁵³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Cetakan dua; Jakarta:Amzah,2014), h.188.

Muhammad SAW). Berikut adalah beberapa dalil (dalil: bukti atau dasar hukum) yang menekankan larangan terhadap penipuan.

Al-Quran:

Al-Baqarah (2:188):

"Dan janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyerahkan sebagian harta kamu kepada hakim (penguasa atau orang yang berwenang) supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini menekankan larangan terhadap penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mendapatkan harta yang tidak halal.

Al-Mutaffifin (83:1-3):

"Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. "

Ayat-ayat ini mengecam perilaku curang dalam transaksi dan menekankan keadilan dalam perdagangan.

Hadis:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa menipu, bukan termasuk golongan kami (umat Islam)."(Hadis Riwayat Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa orang yang menipu bukanlah bagian dari umat Islam.

Dari Abu Bakr Ash-Shiddiq, Rasulullah SAW bersabda:

"Wahai sekalian manusia, sungguh, manusia itu tidak pernah mendatangkan kepalsuan (kedustaan) kecuali kecuali sedikit sekali." (Hadis Riwayat Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dan kebenaran adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh manusia.

Penting untuk diingat bahwa Islam mendorong kejujuran, keadilan, dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan bisnis. Larangan terhadap penipuan adalah bagian dari prinsip-prinsip Islam yang menekankan nilai-nilai moral dan etika tinggi.

Dalam sistem hukum Islam, jarimah tazir memberikan fleksibilitas bagi ulil amri (otoritas atau pemimpin) untuk menentukan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa alternatif hukuman yang diterapkan dalam jarimah tazir:⁵⁴

1. Denda (*Jaratib*) yakni memberikan denda kepada pelaku sebagai bentuk hukuman atau kompensasi kepada korban. Besarnya denda dapat ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan ulil amri dan tingkat keparahan pelanggaran.
2. Pemulihan kerugian (*Qisas*) menetapkan kewajiban bagi pelaku untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 21.

korban. Prinsip ini sejalan dengan konsep qisas atau pemulihan secara setimpal.

3. Perintah permintaan maaf (*Ta'zir al-Tawbah*) mewajibkan pelaku untuk meminta maaf secara terbuka dan tulus kepada korban atau masyarakat yang terdampak.

Pilihan hukuman dalam jarimah tazir tidak bersifat tetap dan dapat disesuaikan dengan keadaan khusus dan nilai-nilai masyarakat Islam yang berlaku. Penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan masih mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN

MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁵⁵

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.⁵⁶ Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan

⁵⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.⁵⁷

Menurut Moeljatno tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁸

Hukum pidana dibuat untuk mampu melindungi hak asasi manusia dari korban kejahatan serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Adapun aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan khususnya penipuan melalui media online yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal yang mengatur mengenai penipuan dalam KUHP yakni Pasal 378 KUHP dengan rumusan yang menyatakan bahwa barang siapa bermaksud menggunakan nama atau martabat palsu untuk melanggar hukum guna mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan membohongi, membujuk orang untuk memberikan sesuatu, berhutang atau membatalkan piutang, pelaku diancam hukuman penjara maksimal empat tahun.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto UU No. 11 Tahun 2008 juncto tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Secara eksplisit tidak diatur secara khusus mengenai penipuan, namun UU ITE mengatur mengenai timbulnya kerugian dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur

⁵⁷ Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, , Surabaya, 2009, hlm. 364

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara sengaja hingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yakni dipenjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Bohong dan menyesatkan adalah kata yang memiliki makna berbeda. Penyebaran berita bohong/tidak benar dititikberatkan pada perbuatan menyebarkannya, sedangkan menyesatkan dititikberatkan pada akibat dari perbuatan bohong sehingga orang menilai salah/keliru. Guna membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:⁵⁹

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur kesengajaan tanpa hak. Perbuatan sengaja dilihat niat dari seseorang melakukan perbuatan tersebut.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” terdapat unsur kata dan yang artinya keduanya harus dipenuhi. Apabila menyebarkan berita bohong saja

⁵⁹ Afiff Senen, Z. Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 6(2), 2021, hlm. 265–279.

tetapi konsumen tidak tersesat maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Berita bohong haruslah mengakibatkan kesesatan bagi konsumen.

- d. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur kerugian konsumen harus dipenuhi sebagai akibat dari berita bohong. Artinya, harus ada kerugian baru dapat dilakukan pidana.

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁶⁰

Penanganan perkara tindak pidana penipuan yang menggunakan media elektronik diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus penipuan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan

⁶⁰ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 17.

kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan penipuan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat.⁶¹ Untuk melenyapkan sama sekali tindak pidana penipuan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka akan selalu ada tindak pidana penipuan.

Saat ini marak terjadi tindak pidana penipuan melalui media sosial. Berikut akan ditampilkan data tindak pidana penipuan online yang terjadi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2023:

Tabel 1

Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Tahun 2019-2023 yakni:⁶²

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
2019	Penipuan Melalui Media Sosial	77
2020	Penipuan Melalui Media Sosial	3
2021	Penipuan Melalui Media Sosial	7

⁶¹ Abd Kadir.S “Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016, Hal.45

⁶² Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

2022	Penipuan Melalui Media Sosial	13
2023	Penipuan Melalui Media Sosial	13

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2019 menjadi tahun yang paling banyak korban tindak pidana penipuan melalui media sosial yakni sebanyak 77 kasus. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping terus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respons dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Penegakan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Polda DIY terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁶³

1. Preemtif

Upaya preemtif mencakup langkah-langkah yang diambil sebelum tindak pidana terjadi, dengan tujuan mengidentifikasi potensi risiko dan mencegahnya sejak dini. Pendekatan ini fokus pada pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ancaman penipuan online. Adapun yang dimaksud dengan upaya Preemtif

⁶³ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Upaya preemtif yang dilakukan oleh Polda DIY yakni dengan:⁶⁴

a. Sosialisasi dan Edukasi

Pihak berwenang, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan kampanye sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai skema penipuan melalui media sosial yang terjadi. Hal ini melibatkan penyampaian informasi tentang cara mengenali potensi risiko dan tindakan pencegahan yang dapat diambil.

b. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya preemtif. Hal ini mencakup penetapan standar keamanan online, pembentukan

⁶⁴ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

pedoman bagi penyedia layanan online, dan perumusan hukum yang dapat memberikan landasan bagi penanggulangan penipuan.

c. Pelatihan Keamanan Digital

Masyarakat dan pelaku bisnis dapat dilibatkan dalam pelatihan keamanan digital. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek seperti cara mengelola kata sandi dengan aman, mengidentifikasi email phishing, dan memahami taktik umum penipuan melalui media sosial. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi risiko penipuan.

Upaya preemtif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kurang rentan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial dengan memberdayakan masyarakat melalui pengetahuan dan kesadaran.⁶⁵

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan tindak pidana penipuan itu

⁶⁵ Dhaniar Eka Budiastanti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No.1 Juni 2017.

adalah pemerintah dan masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda DIY antara lain sebagai berikut:⁶⁶

- a. Penyuluhan dan edukasi masyarakat yakni mengadakan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi risiko penipuan melalui media sosial. Mensosialisasikan cara-cara aman berinternet dan memberikan pemahaman mengenai taktik penipuan yang umumnya digunakan.
- b. Kampanye kesadaran digital ini dengan menggalakkan kampanye kesadaran digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko penipuan online. Menyebarkan informasi mengenai cara memverifikasi informasi dan mengenali tanda-tanda penipuan di media sosial.
- c. Kerjasama dengan platform media sosial dengan membangun kerjasama dengan platform media sosial untuk meningkatkan keamanan dan mengidentifikasi akun-akun yang dapat berpotensi melakukan penipuan. Berkoordinasi dengan penyedia layanan media sosial untuk memberikan informasi atau pelatihan terkait keamanan online kepada pengguna.
- d. Penguatan hukum dan regulasi dengan meningkatkan regulasi terkait penggunaan media sosial untuk mencegah praktik penipuan.

⁶⁶ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

Memperkuat hukuman dan sanksi bagi pelaku penipuan online sebagai efek jera.

- e. Penegakan hukum dan intelijen dengan meningkatkan kemampuan intelijen untuk memonitor aktivitas online dan mengidentifikasi potensi tindak pidana penipuan. Melakukan operasi penegakan hukum secara proaktif untuk menangkap dan menindak pelaku penipuan.
- f. Pelatihan keamanan cyber ini dapat memberikan pelatihan keamanan cyber kepada anggota masyarakat, khususnya yang lebih rentan terhadap penipuan online. Melibatkan pihak swasta dan akademisi untuk menyelenggarakan pelatihan terkait keamanan siber.⁶⁷

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman, kesemuanya dilakukan dengan transparan.⁶⁸ Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku penipuan atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan

⁶⁷ Ika Pomounda, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik Suatu Pendekatan Viktimologi, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3 No. 4 April 2015.

⁶⁸ Dwientha Ayu Pratjna, Nyoman Seriksasat, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Law Journal*, Diponegoro, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 136.

kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku penipuan itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polda DIY yakni dengan:⁶⁹

a. Penyelidikan dan Penangkapan

Pihak berwenang, seperti kepolisian atau badan penegak hukum, melakukan penyelidikan terhadap laporan tindak pidana penipuan melalui media sosial. Jika ditemukan bukti yang cukup, mereka dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan.

b. Penyidikan

Dalam hal POLRI bertugas sebagai pemberi dan penjaga keamanan, maka secara spesifik POLRI bertindak sebagai Penyidik. Artinya POLRI berperan sebagai penyidik dalam serangkaian proses penanganan tindak pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian

⁶⁹ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut:⁷⁰

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa

⁷⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁷¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.²⁷ Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.⁷²

Dalam penyidikan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda DIY mengikuti tahapan yang terdiri dari beberapa langkah. Berikut ini adalah tahapan yang ditempuh oleh Polda DIY dalam penyidikan:⁷³

⁷¹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

⁷² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 109.

⁷³ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

- a) Penerimaan laporan yakni penyidik menerima laporan polisi atau pengaduan mengenai tindak pidana penipuan melalui media social.
- b) Pengolahan TKP yakni penyidik melakukan pengolahan tafsir kriminal (TKP) untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan jenis tindak pidana yang terlibat.
- c) Pengamatan dan wawancara yakni penyidik melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kejahatan.
- d) Pembuntutan dan pelacakan yakni penyidik melakukan pembuntutan (*surveillance*) dan pelacakan (*tracking*) untuk mengidentifikasi lokasi kejahatan dan mengumpulkan bukti.
- e) Penyamaran dan penelitian yakni penyidik melakukan penyamaran (*under cover*) dan penelitian analisis dokumen untuk mengumpulkan bukti yang lebih baik.
- f) Penyidikan yakni setelah mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup, penyidik membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang berisi waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat, dan saran.
- g) Surat perintah penyidikan yakni penyidik membuat surat perintah penyidikan yang mencakup informasi dasar penyidikan, identitas

petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan, dan kegiatan yang dilakukan.

- h) Pengawasan yakni setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik mengawas proses penyidikan untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas penyidikan.

Dalam proses penyidikan, Polda DIY bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti penyidik, penyidik pembantu, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memastikan keberhasilan dan profesionalisme dalam penyidikan.

Pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial yakni Pasal 28 ayat (1) junto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai larangan atas penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat. Pasal ini juga mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelanggar yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.⁷⁴

⁷⁴ Kastro, E. Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 1(1), 2020, hlm. 21. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2439>

Unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (1) junto Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebagai berikut:

1. Larangan

Pasal ini mengatur larangan atas penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau fitnah terhadap seseorang atau kelompok masyarakat.

2. Ancaman pidana

Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi pelanggar yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan bagian dari regulasi yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Upaya represif penting untuk menjaga ketertiban hukum, memberikan keadilan kepada korban, dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku kejahatan. Namun, sebaiknya upaya ini dikombinasikan dengan langkah-langkah preemtif dan preventif untuk mencapai pendekatan penanggulangan yang holistik dan efektif.⁷⁵

Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan

⁷⁵ Kesuma, Widiati Sugiarta, Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1(2), 2020, hlm. 72–75

kejahatan, yang mana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif dapat dilakukan berupa:

1. *Penal* dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.
2. *Non penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.⁷⁶

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

Hasil dari Wawancara dengan AKBP Endriadi selaku Wadirreskrimsus Polda DIY, dalam kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial kendala yang dihadapi yaitu:⁷⁷

1. Keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk penegak hukum seringkali terbatas. Ini mencakup personel, teknologi, dan anggaran. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses penyelidikan dan pengumpulan data.
2. Sarana dan prasarana untuk penggunaan Inforamsi dan Transaksi Elektronik Dalam mencari posisi pelaku. Kepolisian masih kewalahan dalam mengecek posisi pelaku dikarenakan pelaku penipuan menggunakan modus dengan media telpon atau sms. Dalam pencarian posisi pelaku melalui nomor telpon dan hal itu harus bekerja sama dengan provider yang ada di Indonesia (kadang-kadang trouble dalam minta bantuan mengecek posisi lewat nomor handphone). Sedangkan Kepolisian/ Dit.Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta tidak mempunyai alat untuk melakukan pengecekan itu.
3. Selama ini setelah dilakukan pengecekan, posisi pelaku biasanya di luar wilayah jogja. Dengan posisi pelaku yang berada di luar Jawa/ jauh dengan posisi korban, di dalam penyelidikan maupun penyidikan tentunya memerlukan anggaran yang besar. Akan tetapi Satreskrim Polresta

⁷⁷ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

Yogyakarta kurang anggarannya dikarenakan anggaran tersebut digunakan bukan untuk kasusu penipuan saja, tapi semua kasus, tidak hanya satu kasus.

4. Permintaan data ketika menemukan tindak pidana penipuan melalui media sosial permintaan data membutuhkan waktu yang lama. Banyak penyedia layanan online memiliki kebijakan privasi yang ketat dan melindungi data pribadi pengguna. Sebelum mengungkapkan data pengguna kepada pihak berwajib, penyedia layanan harus memastikan bahwa langkah-langkah tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini bisa melibatkan prosedur hukum yang rumit.

Pentingnya penegakan hukum merujuk pada peran vital yang dimainkan oleh sistem penegakan hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum membantu menjaga ketertiban sosial dengan memberikan aturan yang jelas dan memberlakukan norma-norma perilaku yang diterima dalam masyarakat. Melalui hukuman dan sanksi, sistem ini berupaya mencegah perilaku yang dapat mengganggu ketertiban umum. Salah satu tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga keamanan masyarakat melibatkan pencegahan dan penanggulangan ancaman terhadap keamanan, baik dari pelaku kejahatan individual maupun kelompok yang merugikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi mentalitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:⁷⁸

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, kendala terkait faktor tersebut yakni prosedur permintaan data yang membutuhkan waktu yang lama. Proses mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengikuti regulasi dan prosedur yang ada dapat memerlukan waktu yang cukup

⁷⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

lama. Beberapa faktor yang mempengaruhi waktu permintaan data ini meliputi:

- a. Kompleksitas teknis dalam mengumpulkan bukti dan informasi dari penyedia layanan media sosial memerlukan keahlian dan teknologi yang sesuai, yang memerlukan waktu untuk memahami dan mengakses data yang diperlukan.
- b. Regulasi dan prosedur yakni meminta data dari pihak media sosial memerlukan penguasaan dengan regulasi dan prosedur yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memerlukan waktu untuk memahami dan mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- c. Sumber daya dan teknis yakni keterbatasan sumber daya dan teknis dalam mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis data elektronik juga dapat menjadi faktor yang memperlambat proses penyidikan.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "Penegak Hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat disuga bahwa

kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁷⁹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁸⁰

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online melalui media sosial, kendala terkait faktor tersebut yakni terbatasnya personil polisi terkait penipuan media sosial dan sumber daya manusia yang dimiliki. bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online melalui media sosial, terdapat kendala yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah personil polisi yang memiliki keterampilan dan

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.19.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 34.

keahlian khusus dalam menangani kasus penipuan online. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Hal ini dapat menghambat upaya penegakan hukum dan menurunkan efektivitas penindakan terhadap kasus-kasus penipuan online melalui media sosial.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁸¹

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:⁸²

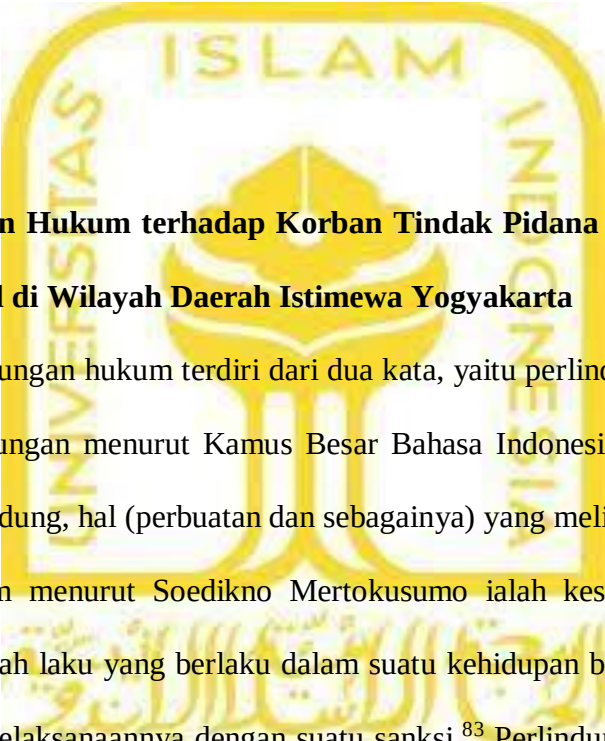
- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 37.

⁸² *Ibid*, hlm. 44.

- f. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- g. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- h. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- i. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, kendala terkait faktor tersebut yakni kurangnya sarana dan fasilitas, seperti kantor, kendaraan, atau peralatan teknologi, dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan tugas mereka dengan efektif. Keterbatasan anggaran atau sumber daya keuangan dapat menjadi hambatan dalam membangun, memelihara, dan mengupgrade sarana dan fasilitas penegakan hukum.



B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁸³ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁴ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 40.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2014, hlm. 74.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸⁵

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

⁸⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

⁸⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁰ Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁸⁷

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.⁸⁸ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia

⁸⁷ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 30.

⁸⁸ Muchsin, *Loc Cit*.

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai

perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:⁸⁹

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Tindak pidana penipuan termasuk delik *commision* artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan adalah berbuat sesuatu yang dilarang. Para korban penipuan melalui media sosial tersebut ada yang melaporkan ke pihak berwajib dan ada yang tidak melaporkan. Para korban tersebut tidak semua mengerti hukum bahkan prosedur hukum. Ketika para korban melaporkan pelaku ke pihak berwajib terkadang belum diproses atau bahkan tidak di proses dengan beberapa kendala seperti : operasional, wilayah, jangkauan, dan kekurangan bukti. Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahaptahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan dan proses-proses selanjutnya, namun seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauanya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Diabaikanya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita terjadi karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 25.

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Pengatasan penganggulan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab, dan martabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Dari faktor yang telah disebutkan oleh Arif Gosita bahwa masalah korban ini bukan masalah yang baru karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Seperti di dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan tidak mewakili kepentingan korban. Perlunya perhatian terhadap korban kejahatan penipuan di dasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran dan negara boleh dikatakan memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu.⁹¹

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, , 1992, hlm. 41.

Perlindungan hukum lainnya yakni memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih mengutamakan hak tersangka /terdakwa, namun demikian terdapat beberapa asas yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban misalnya: perlakuan yang sama didepan hukum, asas cepat, sederhana dan biaya ringan, peradilan yang bebas, peradilan terbuka untuk umum, ganti kerugian, keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban menurut FX Endriadi selaku Wadirreskrimsus Polda DIY yakni Pelaku kejahatan biasanya menggunakan berbagai modus dengan identitas akun tidak menggunakan identitas sebenarnya. Sehingga Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

⁹² Raharjo.Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 11.

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam pidana”.⁹³

Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁹⁴

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melibatkan kedua aspek yaitu prosedural dan substantif. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua aspek tersebut:⁹⁵

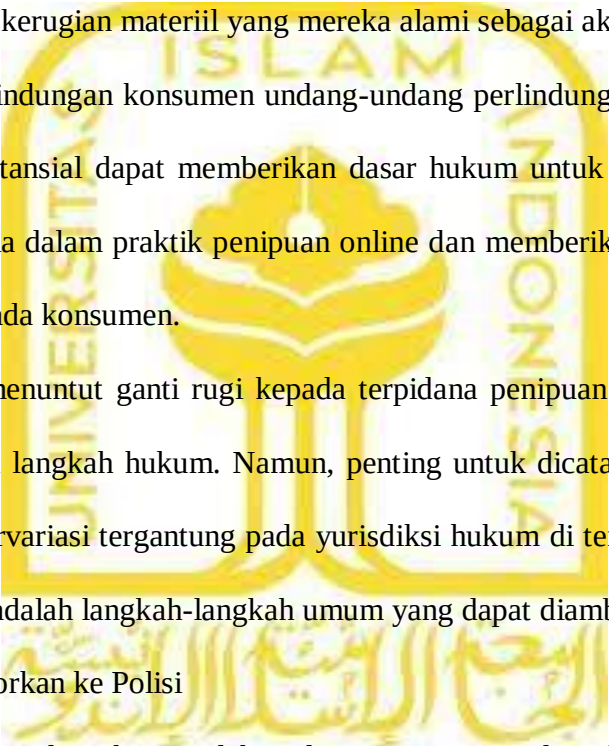
1. Perlindungan Substantif

Perlindungan hukum substantif dimulai dengan adanya definisi kejahatan penipuan melalui media sosial dalam hukum pidana atau undang-undang lainnya. Definisi ini mencakup unsur-unsur esensial dari penipuan melalui media sosial yang dapat membentuk dasar hukum untuk menuntut pelaku meliputi:

⁹³ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

⁹⁴ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

⁹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 15.

- 
- a. Sanksi dan hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan online. Ini termasuk jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, seperti denda atau hukuman penjara, yang ditetapkan dalam undang-undang.
 - b. Hak ganti rugi memberikan korban hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku penipuan online. Hak ini untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil yang mereka alami sebagai akibat dari penipuan.
 - c. Perlindungan konsumen undang-undang perlindungan konsumen yang substansial dapat memberikan dasar hukum untuk melibatkan pelaku usaha dalam praktik penipuan online dan memberikan hak-hak khusus kepada konsumen.

Proses menuntut ganti rugi kepada terpidana penipuan online melibatkan beberapa langkah hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum di tempat Anda tinggal. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil oleh korban:⁹⁶

- a. Laporkan ke Polisi

Segera laporkan tindak pidana penipuan online kepada kepolisian. Ajukan laporan dengan memberikan bukti yang kuat, seperti screenshot percakapan atau bukti transfer uang.

- b. Ikuti Proses Hukum

⁹⁶ Ikka Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol. 8 No.1 Mei 2018.

Ikuti proses hukum yang diterapkan oleh pihak berwenang yang mana melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan terhadap pelaku penipuan. Bantu pengusutan melalui kerja sama dengan penyidik atau jaksa penuntut dengan memberikan informasi dan bukti yang relevan untuk mendukung pengusutan dan penuntutan kasus.

c. Peroleh Putusan Pengadilan

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan akan memberikan putusan. Dalam putusan tersebut, hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban.

d. Ajukan Tuntutan Ganti Rugi

Setelah memperoleh putusan pengadilan, korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Ini biasanya dilakukan melalui pengajuan surat tuntutan ganti rugi kepada terpidana.

e. Identifikasi Harta Benda Terpidana

Bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi harta benda atau aset yang dimiliki oleh terpidana. Ini dapat mencakup rekening bank, properti, atau aset lainnya.

f. Eksekusi Putusan Pengadilan

Apabila terpidana tidak membayar ganti rugi secara sukarela, pengadilan dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk menyita harta benda atau aset terpidana guna memenuhi kewajiban ganti rugi.

Jika terpidana atau pelaku penipuan diidentifikasi dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, mereka dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari hukuman.

2. Perlindungan Prosedural

- a. Sistem hukum dan proses penegakan hukum ini dalam perlindungan prosedural melibatkan sistem hukum dan proses penegakan hukum yang memastikan bahwa penanganan kasus penipuan online dilakukan secara adil dan efektif mencakup prosedur penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.
- b. Hak korban dalam proses hukum korban penipuan online memiliki hak-hak tertentu dalam proses hukum, seperti hak untuk memberikan kesaksian, hak untuk diwakili oleh pengacara, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka.
- c. Keamanan informasi dan privasi dalam perlindungan prosedural melibatkan keamanan informasi dan privasi korban. Penanganan informasi pribadi dan data korban harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.
- d. Akses ke dalam sistem hukum dapat memastikan bahwa korban memiliki akses yang setara terhadap sistem hukum, termasuk akses ke layanan bantuan hukum dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

Dalam Proses penyidikan hak-hak prosedural korban harus dipenuhi, pemenuhan hak-hak tersebut adalah:⁹⁷

1. Hak untuk dilayani secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan hormat.

Hak untuk dilayani secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan hormat merupakan hak prosedural yang penting dalam konteks penegakan hukum. Hak ini menjamin bahwa setiap individu, termasuk korban penipuan, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan hormat dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Diskriminasi dalam pelayanan hukum dapat merugikan korban dan melanggar prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak untuk dilayani secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan hormat dijamin dan dilindungi dalam setiap tahap proses hukum.

2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum dan hak-haknya.

Hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum dan hak-haknya adalah hak prosedural yang penting dalam konteks penegakan hukum. Hak ini menjamin bahwa setiap individu, termasuk korban penipuan, memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung dan hak-hak yang dimilikinya. Informasi ini meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

⁹⁷ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, korban memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai proses penyidikan dan penegakan hukum yang sedang berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.

3. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pihak lain yang sah

Hak ini menjamin bahwa setiap individu, termasuk tersangka, terdakwa, atau saksi, memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat selama proses pemeriksaan, penyelidikan, dan pengadilan. Penasihat hukum atau advokat dapat memberikan nasihat hukum, mendampingi dalam pemeriksaan, dan memastikan bahwa hak-hak individu tersebut dihormati dan dilindungi. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks hukum acara pidana.

4. Hak untuk memberikan keterangan dan bukti

Hak yang penting dalam proses penyidikan dan pengadilan. Dalam konteks ini, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Mereka juga berhak untuk memperoleh penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum selama proses penyidikan dan pengadilan. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan

5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan selama proses penyidikan dan penegakan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan.

Hak-hak prosedural korban ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.

Penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum yang efektif melibatkan kombinasi yang seimbang antara aspek substantif dan prosedural, dan sistem hukum harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan dalam domain penipuan melalui media sosial yang terus berubah.

Teori dan prinsip hukum membentuk dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial yang mencakup:

1. Teori keadilan restoratif menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, ini dapat mencakup upaya untuk mengembalikan kerugian korban dan mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat dengan memperbaiki dampak sosial dan ekonomi penipuan.

2. Teori deterrensi atau efek jera yang berpendapat bahwa penegakan hukum dan hukuman yang tegas dapat mencegah kejahatan dengan menciptakan efek jera. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, adanya hukuman yang tegas dapat menjadi faktor pencegahan dan meminimalkan insentif bagi pelaku kejahatan.
3. Teori kompensasi dan restitusi ini dalam bentuk ganti rugi yang menekankan pada hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi atas kerugian yang mereka alami. Dalam kasus penipuan melalui media sosial, aspek ini memainkan peran penting dalam memberikan keadilan kepada korban.
4. Teori perlindungan konsumen menekankan perlunya melindungi hak-hak konsumen, termasuk perlindungan terhadap praktik penipuan. Aspek ini memandang konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam transaksi dan menempatkan tanggung jawab pada pelaku bisnis untuk memberikan informasi yang jujur dan melindungi konsumen.

Penerapan teori-teori ini dalam praktik memerlukan pengembangan dan peningkatan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan taktik yang digunakan oleh pelaku penipuan melalui media sosial. Hal ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan hukum yang efektif dalam melindungi masyarakat dari penipuan melalui media sosial.

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 memuat unsur-unsur perbuatan penipuan. Penipuan termasuk dalam tindak pidana positif yang artinya untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerak tubuh orang berbuat. Untuk bentuk perlindungan hukum didalam KUHP disebutkan hak korban seperti berikut ini:

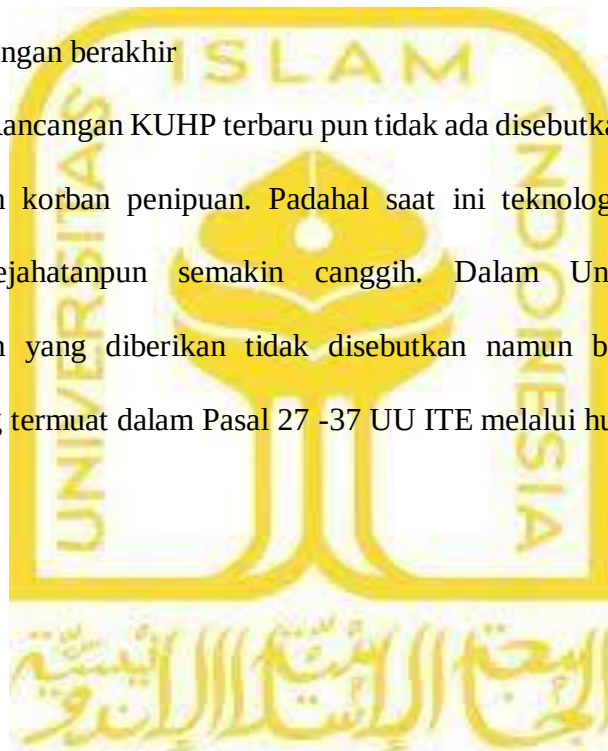
1. Hak untuk melakukan laporan (Pasal 108 Ayat (1) KUHP)
2. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (Pasal 77 Jo.80 KUHP)
3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 KUHP).

Namun dalam praktiknya dalam memberikan perlindungan kepada korban negara menggunakan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 28 D, Pasal 28 G, Pasal 28 I, Pasal 28 J), Pasal 5 Angka 6 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan

4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan
8. Mendapat nasihat hukum
9. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Pada Rancangan KUHP terbaru pun tidak ada disebutkan secara rinci untuk perlindungan korban penipuan. Padahal saat ini teknologi semakin canggih tentunya kejahatanpun semakin canggih. Dalam Undang-Undang ITE perlindungan yang diberikan tidak disebutkan namun berupa penyelesaian perkara yang termuat dalam Pasal 27 -37 UU ITE melalui hukum pidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni:

- a. Upaya preemtif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi
- 2) Pengembangan Kebijakan dan Regulasi
- 3) Pelatihan Keamanan Digital

Upaya preemtif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kurang rentan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial dengan memberdayakan masyarakat melalui pengetahuan dan kesadaran.

- b. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, sebagai berikut:

- 1) Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- 2) Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana penipuan.

- 3) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana penipuan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
 - 4) Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik rekening atau media elektronik) supaya hati-hati dalam undian dari hadiah dengan modus telepon atau sms.
 - 5) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
- c. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, sebagai berikut:
- 1) Penyelidikan dan Penangkapan
 - 2) Penyidikan

Berikut ini adalah tahapan yang ditempuh oleh Polda DIY dalam penyidikan:

- a) Penerimaan laporan yakni penyidik menerima laporan polisi atau pengaduan mengenai tindak pidana penipuan melalui media social.

- b) Pengolahan TKP yakni penyidik melakukan pengolahan tafsir kriminal (TKP) untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan jenis tindak pidana yang terlibat.
- c) Pengamatan dan wawancara yakni penyidik melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kejahatan.
- d) Pembuntutan dan pelacakan yakni penyidik melakukan pembuntutan (*surveillance*) dan pelacakan (*tracking*) untuk mengidentifikasi lokasi kejahatan dan mengumpulkan bukti.
- e) Penyamaran dan penelitian yakni penyidik melakukan penyamaran (*under cover*) dan penelitian analisis dokumen untuk mengumpulkan bukti yang lebih baik.
- f) Penyidikan yakni setelah mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup, penyidik membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang berisi waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat, dan saran.
- g) Surat perintah penyidikan yakni penyidik membuat surat perintah penyidikan yang mencakup informasi dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan, dan kegiatan yang dilakukan.

- h) Pengawasan yakni setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik mengawas proses penyidikan untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas penyidikan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni:
- Hak untuk dilayani secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan hormat.
 - Hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum dan hak-haknya.
 - Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pihak lain yang sah.
 - Hak untuk memberikan keterangan dan bukti.
 - Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan.

B. Saran

- Penambahan personil polisi pada Polda DIY khususnya dalam kasus penipuan online dikarenakan kurangnya personil polisi yang khusus untuk menangani kasus tersebut.
- Penambahan anggaran biaya dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan media social.
- Diperlukannya pelatihan khusus untuk sumber daya manusia penanganan *cybercrime* terkait penipuan media social.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, (2004).

Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. M. Sudradjat Bassar, Tindak – Tindak Pidana Tertentu, CV Remadja Karya, Bandung, 1986.

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta. 2004.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara , Jakarta, 1987.

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, 2014. 103

P.A.F Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Salavaci Oriolla, Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse, Springer, New York, 2018.

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.

Jurnal

- Afiff Senen, Z. (2021). Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 265–279. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art4>
- Dhaniar Eka Budiastanti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No.1 Juni 2017.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber crime*)."
Pandecta Research Law Journal 13, no. 1 (2018): 10-23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Ika Pomounda, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik Suatu Pendekatan Viktimologi, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3 No. 4 April 2015.
- Ikka Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol. 8 No.1 Mei 2018.
- Kastro, E. (2020). Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2439>
- Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 72–75. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2345.72-77>

Sallavaci, Oriola. "Crime and social media: Legal responses to offensive online communications and abuse." In *Cyber Criminology*, pp. 3-23. Springer, Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0_1. 2018.

Shaari, Azianura Hani, Mohammad Rahim Kamaluddin, Wan Fariza Paizi, and Masnizah Mohd. "Online-dating romance scam in Malaysia: An analysis of online conversations between scammers and victims." *GEMA Online® Journal of Language Studies* 19, no. 1 (2019): 97-115. <http://dx.doi.org/10.17576/gema2019-1901-06>.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana



GERAKAN SOSIAL

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SIPIL

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
SUMBANGAN ALUMNI

NAMA : TAUFIK LANGGENG . A

NIM : 19410686

TGL. PENYERAHAN : 15 / 02 / 2024